



**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan telah terselesaikannya Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 33 Tahun 2021, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kabupaten Seruyan. Atas dasar ini Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 disusun dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berikut dengan pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RENSTRA Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Seruyan 2025 - 2029.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 ini. Perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang. Terima kasih.

Kuala Pembuang, 07 Juli 2025


**Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan**
SRI SUSANTI, SP., MM
Pembina Tk.I (IV / b)
NIP. 19810426 200604 2 022

DAFTAR ISI

Urutan

Halaman

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN
BAB IV	PENUTUP

DAFTAR TABEL

<i>Urutan</i>		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Interval Nilai Realisasi Kinerja	
Tabel 2.2.	Evaluasi hasil Pelaksanaan perencanaan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sampai dengan tahun berkenaan	
Tabel 3.1	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	
Tabel 3.2	Perubahan renja Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten seruyan tahun 2025	

DAFTAR GAMBAR

Urutan

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka demi menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka Perangkat Daerah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD.

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025, hasil evaluasi Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I (Satu). Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk

mengatasi berbagai masalah dan kendala terhadap pencapaian Rencana Kerja Perangkat Daerah serta mengakomodir program, kegiatan maupun sub kegiatan serta perbaikan indikator capaian yang belum sesuai pada Renja Tahun 2025. Perubahan Renja ini menjadi dasar bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 I-2 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 I-3 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor ...)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98); Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 I-4
24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10); 25. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13).
25. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan bupati seruyan nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten seruyan Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Menyesuaikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

2. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini.
3. Memberikan dasar hukum penggunaan Silpa untuk pendanaan kegiatan Tahun 2025.
4. Memberikan dasar hukum penambahan sub kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu sub kegiatan.
5. Sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.
6. Merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Perubahan Renja tahun 2024.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025, yaitu memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN, Pada bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB IV PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan dan uraian tentang hal - hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TH.2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Sesuai Peraturan menteri dalam Negeri republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan dasar pada standar Pelayanan dasar pada standar Pelayanan minimal Gambaran Pelayanan Perangkat daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam standar pelayanan sub urusan kebakaran Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Dasar pada Pasal 2 Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pasal 3 yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

- a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan

- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Pasal 4 meliputi :

- a. tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek yaitu :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable); dan
5. Kesadaran akan independensi dan integritas.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjenjangan maupun Diklat Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Kepala Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Perencanaan, Umum, dan Pelengkapan
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian
4. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan sarana prasarana terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemadaman kebakaran.
 - 2) Seksi penyelamatan, evakuasi dan sarana prasarana.
5. Bidang pencegahan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 - 2) Seksi pemberdayaan masyarakat, Dunia usaha, dan peningkatan kapasitas aparatur

Berikut dapat kita lihat Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan digambarkan di bawah ini:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Capaian kinerja Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sebagai Berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Peningkatan Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%
			Waktu Tanggap (RESPONSE TIME RATE 15 Menit) Penanganan Kebakaran.	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Kinerja Urusan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan THN. 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d Triwulan I Thn. 2025
Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate 15 Menit) Daerah Layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100% (7.4 Menit)	100% (15 Menit)	7.3 Menit
Cakupan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	100%	100%	25 %
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	100%	100%	25 %

Tabel. 2.4 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Seruyan Tahun 2022-2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
		2022	2023	2024
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Warga Yang Memperoleh Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	16%	100%	100%

2.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong untuk mencapai indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2025.

Faktor Penghambat Keberhasilan dalam melampaui Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran

1. Belum tertib nya nya administrasi pelaporan;
2. Kurangnya personil dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Kurangnya peralatan dalam evakuasi korban kebakaran;
4. Ketersediaan pos pemadam masih kurang dan;
5. Kurangnya Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

Faktor Pendorong Keberhasilan Dan Melampaui Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran

1. Tersedianya peraturan, baik pusat maupun daerah yang mendukung;
2. Eksistensi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Tersedianya sumber daya manusia memiliki motivasi dan etos kerja;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil;
5. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan anggaran sarana dan prasarana;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat yang baik di bidang keamanan ketertiban dan ketentraman lingkungan;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rencana Kerja pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan yang secara substansi dan sistematis saling terkait dan saling melengkapi. Dalam pelaksanaannya, RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan Tahun Pertama Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

3.1 Visi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029

Dalam pemerintahan daerah, visi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan prioritas pembangunan selama masa jabatannya. Oleh karena itu, visi harus dirancang dengan cermat agar dapat menjadi arah yang jelas bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan

memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang kemudian dirumuskan yaitu " Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk Semua"

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kabupaten Seruyan untuk terus berkembang dibidang ekonomi dengan tetap mempedomani pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat yang sejahtera dan wilayah yang maju serta pemerintah yang amanah dan adil. Secara lebih rinci, Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

- "Berkelanjutan" memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.
- "Sejahtera" memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.
- "Maju" memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.

➤ "Adil" memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

➤ "Amanah" memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat.

3.2. Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029

Misi merupakan penjabaran dari visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Misi dirancang sebagai landasan dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta kebijakan. Proses penyusunan misi mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam menyusun misi. Dengan demikian, misi bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah konkret yang harus ditempuh agar visi dapat direalisasikan secara optimal. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- > **MISI I:** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
- > **MISI II:** Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif.
- > **MISI III:** Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik.
- > **MISI IV:** Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.
- > **MISI V:** Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah.

Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten seruyan sebagai institusi penanggulangan kebakaran, dengan ini wajib mensukseskan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah, yang mana dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten seruyan menunjang **Misi-IV** Yakni "**Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana**". Yang di jelaskan sebagai berikut :

Misi ke 4 "**Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana**" Dimana Pemadam kebakaran dan penyelamatan memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan antara Pembangunan dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam ataupun Kebakaran selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap Resiko Kebakaran, baik yang bersifat alamiah, ataupun non-alamiah.

3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029.

Tujuan pembangunan menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan dalam lima tahun sebagai hasil dari keberhasilan berbagai program prioritas daerah. Tujuan ini dirancang untuk menjawab berbagai isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Seruyan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan pada Dinas Pemadam Kebakaran. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan pencapaian konkret yang ingin direalisasikan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus disusun agar terukur, spesifik, realistis, dan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun sehingga dapat menjadi indikator keberhasilan berbagai program perangkat daerah. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat akan memastikan pembangunan Kabupaten Seruyan berjalan lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Secara lebih detail, keterkaitan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dijelaskan pada bagian berikut.

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD
Misi IV: Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Terwujudnya keberlanjutan Lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya kapasitas daerah

		dalam menghadapi bencana
--	--	--------------------------

Berdasarkan sasaran-sasaran diatas, setiap sasaran diturunkan kedalam indikator kinerja penilai dari setiap sasaran sebagai penilai keberhasilan capaian dari setiap sasaran dalam periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029. Secara lebih detail, setiap indikator kinerja dari setiap sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 untuk pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun Pelaksanaan 2025

VISI "Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua"				
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Misi IV: Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Terwujudnya keberlanjutan Lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,55
			Indeks Risiko Bencana	136,28
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	79,9
			Indeks Kualitas Air	79,32
			Indeks Kualitas Lahan	79,31
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,63

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat titik konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya adalah harus mendapat prioritas dalam penyelenggaraan urusan diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah yang mandiri mendapatkan prioritas anggaran, serta penyelenggaraan Urusan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota. jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang wajib diterima oleh seluruh warga negara Ra yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (response Time) 15 (lima belas) menit.

Menyadari keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, pencapaian target SPM dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran, oleh relawan pemadam kebakaran yang dibentuk atau dibina oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan. tujuan keterlibatan perawatan pemadam kebakaran dalam pencapaian SPM adalah untuk mencapai response Time, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam rangka pengurangan risiko kebakaran. Maka

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mendukung Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur Pada Tahun Anggaran 2025 – 2030 Yaitu sebagai Berikut.

Table 3.3 Program Prioritas Janji Politik Bupati

Program Prioritas Janji Politik Bupati	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transpor tasi, pelayanan umum, penyelenggara an pemerintahan desa	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28.178.000	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 250.885.642	Rp 250.885.642
			Pemadaman danPengendali an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 56.324.000	Rp 164.357.000	Rp 224.357.000	Rp 150.357.000	Rp 214.357.000	Rp 214.357.000

Adapun Pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dalam Tahun 2025 Pada Berikut.

Tabel 3.4
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rincian	Pagu sebelum Perubahan	Pagu setelah Perubahan
Belanja Pegawai	4.239.149.904	4.217.517.652
Belanja Modal	10.629.200	20.788.000
Belanja Barang Jasa	3.683.896.130	3.497.838.082
Total	7.933.675.234	7.736.143.734

Tabel 3.5 Usulan Pokok Pikiran (POKIR) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan Masalah	Usulan	Alamat Lokasi	Status	Pagu Anggaran	Keterangan
1	24 - 12 - 2023	HADINUR, S.Pd	Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Desa Terawan Kecamatan Seruyan Raya, Kab.Seruyan	Usulan di Setujui	1.000.000.000	Anggaran Tidak Mencukupi
2	25 - 02 - 2024	SITI MULIYATI	Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran	Desa Pembuang Hulu II, Kab.seruyan	Usulan di Setujui	100.000.000	Anggaran Tidak Mencukupi
3	25 - 02 - 2024	H. BAMBANG YANTOKO, SE	Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran 1 set Pembuang Hulu	Desa Pembuang Hulu II, Kab. Seruyan	Usulan di Setujui	100.00.000	Anggaran Tidak Mencukupi

3.4 Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rencana Kerja sebelum perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah berjumlah 2 Program, 11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Sedangkan rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setelah Perubahan tahun 2023 Tetap dengan jumlah 2 Program 11 Kegiatan 37 Sub Kegiatan sebagai Berikut.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- f. koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Penyediaan layanan Jasa Kebersihan Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- d. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- f. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

- **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- b. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

- **Investigasi Kejadian Kebakaran**

Sub Kegiatan :

- a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

- **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi
- b. Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PENANGKAT DAERAH
DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. SERUYAN
TAHUN 2023**

NO	KODE	JUDUL / URAIAN KELAS / PROGRAM/ KEMASAN / BENTUK / Sifat Kegiatan	INDIKATOR/INDIKASI KINERJA / SUB REKORDEK	TARIF BEBAN PENYAKIT MERSILVA (Rp)	NILAI BUN LUPAKA REKORDEK TAKRIF/STP (Rp)	PROSEDUR KAWASAN TANGKAP MERSILVA DPO Tahun 2023	DAERAH DAERAH DAN KEMASUKAN BENDAHARA										KALANGAN DAERAH	PERUBAHAN BILANGAN TAKRIF 2023		PERUBAHAN SALDO PERUBAHAN JUDUL	
							TAKRIF 2023		PADA BUDGET 2023				Berkas/Revisi/No/12	LOKASI	KEMASUKAN	PERUBAHAN		TAKRIF	KEMASUKAN (Rp)		
							REKORDEK	REKORDEK	POP 2023	OPD 2023	NOPO PENDANAAN 2023	10				11					12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
		DAERAH PEMADAR KESAKARAN DAN PENYELAMATAN</																			

NO	KODE	JUDUL / ISI BUKU / PROGRAM / KEGIATAN / LAINNYA	KEMENTERIAN / LEMBAGA / ORGANISASI / LAINNYA	TAHUN / BULAN / PERIODE / LAINNYA	REALISASI / JUMLAH / NILAI / LAINNYA	PROGRAM / KEGIATAN / LAINNYA	SAPUAN BENTUK DAN BENTUK PENYAJIAN										TOLERANSI		PENGALAMAN DAN BENTUK LAINNYA		PENGALAMAN / BENTUK / LAINNYA
							TAMBAH			PANGKAT			Berkas/Keputusan / 10-10	JENIS	JUMLAH / JUMLAH	PENGALAMAN		TOLERANSI	JUMLAH / JUMLAH / JUMLAH		
							REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI				REVISI					
1	1.01.1.1.01	Pengujian dan Penilaian Kemampuan Dasar	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.02	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.03	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.04	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.05	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.06	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.07	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.08	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.09	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.10	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.11	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.12	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.13	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.14	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.15	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.16	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.17	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.18	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.19	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.1.1.20	Pengujian dan Penilaian	Kejuruteraan Pembuatan dan Penyelenggaraan	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini menjadi yang sangat penting artinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemadaman kebakaran di Kabupaten Seruyan pada khususnya serta Pemerintah Kabupaten Seruyan pada umumnya untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan Optimalisasi serta untuk menjaga keselarasan antara program/kegiatan/Sub Kegiatan dan anggaran serta indikator yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ini disusun atas Evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Renja Murni serta untuk mengakomodir Program /Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Indikator Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan. Demikian Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penyempurnaan Perubahan Renja serta Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Kuala Pembuang, 07 Juli 2025

**Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan**



SRI SUSANTI, SP., MM
Pembina Tk I (IV / b)
NIP. 19810426 200604 2 022